

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak jauh dari kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhannya dan juga dapat sebagai bentuk interaksi dengan manusia lainnya. Pengertian muamalah memiliki dua pengertian secara sempit dan secara luas. Persamaan dari pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta.<sup>1</sup> Secara istilah muamalah merupakan sistem kehidupan. Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomis, bisnis, dan masalah sosial. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai materi, melainkan terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga bernilai ibadah.<sup>2</sup>

Salah satu contoh muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara<sup>3</sup> dan disepakati.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 3.

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 10.

<sup>3</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

Dalam istilah fiqh jual beli sering disebut dengan istilah albai' yang memiliki arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Pengucapan bahasa Arab Al-bai' terkadang digunakan dengan arti yang berlawanan, yaitu kata ash syira (beli). Jadi kata albai' berarti menjual, tetapi bisa juga berarti membeli. Jual beli dalam segi bahasa dapat diartikan dengan mutlaq al-mubadalah yang berarti pertukaran mutlak. Dengan kata lain, muqabalah sya'i bi sya'i artinya tukar menukar dengan sesuatu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran uang dengan barang berdasarkan prinsip saling suka dengan mekanisme yang diatur secara syariat, baik dengan ijab kabul atau tanpa menggunakan ijab dan kabul, seperti transaksi yang terjadi di pasar modern/swalayan. Jual beli ditinjau dari aspek terminology memiliki definisi yang luas yaitu berbagai macam bentuk yang berhubungan dengan tata cara pemindahan hak milik aset kepada orang lain.<sup>4</sup>

Jual beli di dalam Islam atau dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis semestinya direalisasikan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw yaitu dilakukan secara jujur. Hal ini sudah dipraktekkan oleh nabi Muhammad Saw ketika memulai membangun pasar sebagai tempat jual beli pada tahun pertama Hijriah. Transaksi jual beli telah disyariatkan oleh Allah sebagai sarana untuk memudahkan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pada dasarnya kebutuhan dari setiap manusia adalah berbeda-beda. Terkadang hal yang dibutuhkan oleh seseorang dimiliki oleh orang lain. Untuk mencukupi kekurangan

---

<sup>4</sup> Burhanuddin Robbani, "Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (11 Juli 2023): 2047, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8236>.

kebutuhan tersebut tentunya tidak gratis dan memerlukan imbalan. Maka dari itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya dasar kegiatan muamalah di dalam Islam diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang, sebagaimana dengan kaidah fikih;

الأصل في المعاملة الاباحة الا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dan sah dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>6</sup>

Dengan demikian, hukum dasar muamalah adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit dan tegas dalalah-nya (ketepatan gunaan sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya. Ini menjadi prinsip utama atau kaidah utama, bahwa hukum dasar segala hal dan perbuatan adalah mubah.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli, diantaranya adalah: pertama, adanya penjual yaitu seseorang yang bertindak sebagai penyedia barang yang akan dijual kepada pihak yang sedang membutuhkan. Kedua, harus ada pembeli yaitu orang yang membutuhkan ketersediaan barang atau benda yang disediakan oleh si penjual tersebut. Ketiga, adanya ijab dan kabul adalah pengutaraan perjanjian antara penjual dan pembeli untuk disepakati tanpa adanya paksaan atau disebut dengan sukarela dan yang terakhir, adanya barang atau

---

<sup>5</sup> Robbani. 27.

<sup>6</sup> St. Salehah Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (16 Desember 2018): 17, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>.

<sup>7</sup> Rusdan, “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian,” *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* XV, no. 2 (Desember 2022): 217.

benda (*ma'qud'alaih*) yaitu objek berupa barang atau benda yang diperjual belikan pada transaksi jual beli tersebut. Syarat-syarat barang yang menjadi objek jual beli adalah sebagai berikut: suci, bermanfaat menurut syara, milik sendiri, tidak ditaklikan, tidak ada batasan waktu, bisa diserahkan terimakan, dan dapat dilihat atau diketahui.<sup>8</sup>

Dalam ajaran Islam, transaksi harus dilakukan secara transparan dan tidak ada unsur ketidak jujuran, penipuan, ghoror. Oleh karena itu, akad transaksi dilakukan dengan prinsip suka sama suka, atau saling ridha dengan transaksi yang dilakukan oleh seseorang hal tersebut merupakan penegasan dari isi kandungan Alqur'an yang menjelaskan urgensi ridha dalam akad.<sup>9</sup> Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa/4: 29.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa/4: 29).<sup>10</sup>

Allah melarang kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

<sup>9</sup> Raja Ritonga, "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 03 (2023): 35.

<sup>10</sup> M. Ghoffar Abdul, *Tafsir Ibnu Katsir dan Terjemahan Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2003), 361.

dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Transaksi dengan batil tentu akan dapat merugikan salah satu pihak, sehingga akadnya pun dilarang.<sup>11</sup>

Namun, berdasarkan pada kutipan di atas, ada kemungkinan transaksi jual beli menjadi tidak diperbolehkan karena beberapa alasan. Ini dijelaskan dalam banyak hadis, seperti larangan menjual atau membeli barang yang haram seperti minuman keras atau khamar (sesuai HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah), menjual barang yang tidak dimiliki (sesuai HR. at-Tirmidzi), melakukan penipuan dalam jual beli (sesuai HR. Muslim), dan sebagainya. Terdapat banyak contoh transaksi jual beli yang sebenarnya terlarang, dan jika dilihat dari contoh-contoh transaksi terlarang sebelumnya, banyak dijumpai dalam masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu jual beli yang dilarang.

Desa Batilai, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah laut merupakan desa yang terdapat banyak pohon aren yang mana digunakan sebagai bahan utama pembuatan gula merah diperoleh dengan menyadap tandan bunga jantan yang mulai mekar dan menghamburkan serbuk sari yang berwarna kuning. Setelah itu, di memarkan dengan memukul-mukul. Setelah itu dilakukan penyadapan dua kali sehari, pagi dan sore, untuk mengambil air nira yang ditampung dalam wadah khusus dan disaring agar bersih. Nira yang sudah disaring kemudian dimasak di atas tungku dengan api sedang selama 4-5 jam sambil terus diaduk agar tidak

---

<sup>11</sup> Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Investama Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 1 (2022): 19.

gosong dan menghasilkan gula dengan rasa yang baik, serta ditambahkan bahan tertentu untuk mencegah buih meluap. Setelah cairan gula mengental dan mencapai konsentrasi yang tepat, adonan dituangkan ke dalam cetakan dari bambu atau kayu, kemudian didiamkan hingga mengeras dan siap untuk dikemas atau digunakan sebagai gula merah.

Gula merah, selain memberikan cita rasa manis pada makanan dan minuman, juga membawa beragam manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Dari mencegah anemia hingga meningkatkan daya tahan tubuh, gula aren menunjukkan potensi yang luar biasa sebagai bagian dari pola makan sehat.

Salah satu transaksi fikih muamalah adalah jual beli yaitu yang terjadi di desa Batilai adalah jual beli gula merah, hal ini dilakukan masyarakat Desa Batilai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil panen masyarakat desa biasanya dijual ke toko sembako dan para konsumen yang sudah menjadi langganan, mereka membeli dengan jumlah yang banyak akan di beri harga Rp19.000,00 – Rp20.000,00 perkilo.

Adapun hal yang terjadi di Desa Batilai ada terdapat praktik jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah, yang mana penjual atau petani gula merah mengambil air nira yang merupakan bahan baku pembuatan gula merah diambil di lahan orang lain yang tidak dikelola oleh pemiliknya dan pohon enau tersebut tumbuh dengan sendirinya. Sedangkan dalam syarat-syarat jual beli barang yang diperjualkan harus milik seseorang penjual atau milik sendiri. Pembeli gula merah mengaku tidak mengetahui secara pasti asal-usul gula yang mereka beli. Karena gula merah yang dijual mempunyai kualitas yang bagus lalu terjadilah

transaksi jual beli gula merah. Meskipun pembeli tidak mengetahui asal usul dari pembuatan gula merah tersebut tetapi ada beberapa pembeli merasa kurang berkah selama berniaga gula merah ini, dari sinilah pembeli merasa binggung dan merasa usaha yang di jalankan ada unsur tidak baik dari gula merah yang dibeli dari si penjual tersebut.

Bapak Jahrani penjual atau petani gula merah di Desa Batilai mengatakan "saya sudah sejak lama mengolah gula merah. Saya mengolah air nira yang dimasak menjadi gula merah. Karena tingkat permintaan yang semakin tinggi saya merasa kewalahan karena faktor cuaca atau musim juga sangat berpengaruh terhadap proses produksi gula merah yang dijalankan, hal ini dikarenakan ketika terjadi musim penghujan maka produksi gula merah yang dihasilkan akan lebih sedikit. Saya juga mengambil air nira yang pohonnya tumbuh dengan sendirinya dilahan oran lain yang tidak terurus dari pada terbuang sia-sia lebih baik saya ambil untuk pembuatan gula merah, karena keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan membiayai keluarga".<sup>12</sup>

Ibu Febriani pembeli gula merah di desa Batilai mengatakan "saya sudah lama membeli gula merah ini untuk kebutuhan membuat kue dan bahan makanan lain serta penjual merupakan kerabat saya dan sudah menjadi pelanggan tetap sehingga harga yang di dapatkan cukup terjangkau. Saya tidak pernah bertanya mengenai asal usul bahan baku pembuatan gula merah tersebut. Saya membeli gula merah tersebut karena penjual merupakan kerabat dekat dan kebutuhan untuk

---

<sup>12</sup> Bapak J, Pembuat Gula Merah, *Wawancara Pribadi*, Batilai, April 2024.

membuat berbagai macam makanan serta harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Jadi saya tetap membeli Gula merah tersebut mengenai barang yang di perdagangkan itu bukan milik pembeli atau bisa dibilang hasil curian itu tanggungan si penjual.<sup>13</sup>

Apa yang sudah dilakukan penjual akan berdampak pada jual beli yang dilakukannya. Jika tetap menerus seperti itu, di dalam hadis riwayat Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kedua belah pihak diwajibkan untuk memberikan informasi yang diminta oleh pihak lain, seperti menyampaikan harga dengan jujur dan mengungkapkan cacat atau kekurangan barang. 'Kehilangan berkah' mengacu pada kehilangan berkah yang berarti mengurangi atau menghambat perkembangan kebaikan. Dalam Kitab Al-Jami' As-Shaghir jual beli harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>14</sup>

البيع الصحيح هو ما كان برضا المتبايعين، ولهما الخيار في الفسخ

"Jual beli yang sah adalah yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, dan keduanya memiliki hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan."

Kasus penjualan gula merah dapat menimbulkan keraguan tentang keabsahan transaksi sesuai dengan prinsip dalam hadis tersebut, tetapi perlu ditinjau lebih lanjut untuk memahami situasinya dengan lebih mendalam.

Penelitian ini menggunakan teori fikih muamalah untuk menjelaskan mengenai objek yang peneliti tulis meliputi pengertian jual beli, syarat jual beli,

---

<sup>13</sup> Ibu F, Pembeli Gula Merah, *Wawancara Pribadi*, Batilai, Juni 2024.

<sup>14</sup> As-Suyuti, *Al-Jami' As-Saghir* (Beirut: Dar Al-Hadis), 150.

rukun jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Gula Merah Yang Bahan Bakunya Diambil Dilahan Orang Lain (Studi Kasus di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli gula merah yang bahan bakunya diambil dilahan orang lain di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa faktor penyebab terjadinya praktik jual beli gula merah yang bahan bakunya diambil dilahan orang lain di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli gula merah yang bahan bakunya diambil di lahan orang lain di desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik jual beli gula merah yang bahan bakunya diambil dilahan orang lain di desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.

#### **D. Signifikan Penelitian**

Dengan penelitian ini, penulis dapat memberikan manfaat hasil penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Bahan referensi untuk Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan pembaca lainnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang praktik jual beli gula merah yang bahan bakunya diambil dilahan orang lain.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi penulis diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan jual beli kedepannya.
  - b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami praktik jual beli yang dilarang oleh agama.
  - c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai praktik jual beli gula merah yang bahan bakunya diambil di lahan oranh lain.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

## E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Praktik Jual Beli Gula Merah Yang Bahan Bakunya Diambil di Lahan Orang Lain. Untuk memperjelas konsep yang terdapat dalam judul proposal ini, penulis akan merinci beberapa istilah yang digunakan dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Praktik memiliki arti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori; tindakan mempraktikkan teori (kepercayaan dan sebagainya) atau pelaksanaan.<sup>15</sup> Adapun praktik disini adalah praktik jual beli gula merah yang bahan bakunya (air nira) diambil di lahan orang lain.
2. Jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual yang merupakan pihak yang menyelesaikannya dan pembeli yang merupakan pihak yang menangani harga pokok produk yang dijual atau deal and buy yang bersifat membatasi bersama.<sup>16</sup> Jual beli yang dimaksud adalah jual beli gula merah.
3. Gula merah adalah pemanis yang dibuat dari nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon enau. Gula merah biasanya juga diasosiasikan dengan segala jenis gula yang dibuat dari nira, yaitu cairan yang dikeluarkan dari bunga pohon dari keluarga palma, seperti kelapa, aren, dan siwalan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 2 Juni 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>.

<sup>16</sup> “Arti kata jual beli - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 2 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/jual%20beli>.

<sup>17</sup> “Gula aren,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 7 Agustus 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gula\\_aren&oldid=23972900](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gula_aren&oldid=23972900).

4. Bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk diolah menjadi barang jadi atau bahan untuk kebutuhan pokok melalui proses produksi.<sup>18</sup> Bahan baku yang dimaksud dalam penelitian ini ialah air nira.
5. Lahan orang lain adalah tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum yang sah, yang kepemilikannya dilindungi oleh hukum. Lahan ini tidak boleh digunakan, ditempati, atau diklaim oleh orang lain tanpa izin dari pemiliknya.<sup>19</sup> Yang dimaksud lahan orang lain di sini adalah pengambilan bahan baku gula merah di lahan orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Berdasarkan penjelasan atau definisi diatas maka judul penelitian ini ialah Praktik Jual Beli Gula Merah Yang Bahan Bakunya di Ambil Dilahan Orang Lain (studi kasus di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut).

## **F. Kajian Pustaka**

Terkait dengan pembahasan jual beli memang bukanlah hal yang asing lagi, tentunya sudah banyak hasil karya penelitian dari yang terdahulu mengkaji persoalan tersebut. Oleh karenanya, untuk memperjelas dan menghindari kesalahan pamahan yang di angkat oleh penulis, maka kajian pustaka diperlukan untuk membedakan peneletian yang penulis teliti dengan penelitian yang dahulu, kajian pustaka sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> “Arti kata bahan-2 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 2 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/bahan-2>.

<sup>19</sup> Mulyadi Sihombing, *Menyerobot Tanah Orang Lain, Bisakah Dipenjara*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menyerobot-tanah-orang-lain--bisakah-dipenjara-lt6629f75c3c7b0/>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2025.

1. Skripsi yang di tulis oleh Nanis Aprilia Sari dengan NPM. 1521030387 Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019<sup>20</sup> dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Gula Aren Yang Bahan Bakunya Bukan Dari Air Nira Aren Asli di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu" yang menjadi pembeda dari penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah lokasi penelitian serta fokus penelitian. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Nanis Aprilia Sari adalah sama-sama membahas tentang jual beli.
2. Skripsi yang ditulis oleh Sarinah Aprilia Kartini dengan NIM 180102040430 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2022<sup>21</sup> dengan judul judul "Praktik Jual Beli Buah Dalam Keranjang Menurut Hukum Islam di pasar Terapung Lok Baintan" yang menjadi pembeda dari penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah objek penelitian, lokasi penelitian dalam penelitian yang ditulis oleh Sarinah Aprilia Kartini yang permasalahan pokok dalam skripsi ini bagaimana praktik jual beli buah dalam keranjang di pasar terapung lok baintan dan tinjauan hukum islam terjadinya praktik jual beli dalam keranjang di pasar terapung lok baintan sedangkan penulis membahas mengenai praktik

---

<sup>20</sup> Nanis Aprilia Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Gula Aren Yang Bahan Bakunya Bukan Dari Air Nira Aren Asli" (Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syar'iah ( Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan), 2019).

<sup>21</sup> Sarinah Aprilia Sari, "Praktik Jual Beli Buah Dalam Keranjang Menurut Hukum Islam" ((Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah) (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari), 2022).

jual beli gula merah yang bahan bakunya diambil dilahan orang lain. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Sarinah Aprilia Kartini adalah sama-sama membahas mengenai jual beli dan sama-sama ada unsur ketidak jujuran dalam berdagang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Patimah dengan NIM 180102040308 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2022<sup>22</sup> dengan judul "Praktik Akad Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit di Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas" yang menjadi pembeda dari penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah lokasi, objek, dan penelitian yang dilakukan oleh Siti Patimah membahas mengenai Jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit yang terjadi di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas yakni mekanisme pembayaran kredit yang ditawarkan, penjual tidak menentukan waktu atau tempo pembayaran serta bukti pembayaran tidak ada, hanya secara lisan saja kesepakatannya. Sedangkan penulis membahas mengenai praktik jual beli gula merah yang bahan bakunya diambil dilahan orang lain yang terjadi di desa Batilai. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Siti Patimah adalah sama-sama membahas mengenai jual beli.
4. Skripsi yang ditulis oleh Mahdi Andi Kusuma dengan NIM 180102040197 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

---

<sup>22</sup> Siti Patimah, "Praktik Akad Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit" ((Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah) (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari), 2022).

Antasari Banjarmasin 2022<sup>23</sup> dengan judul "Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Desa Buas-Buas Kecamatan Candk Laras Utara Kabupaten Tapin" yang menjadi pembeda pembeda dari penelitian yang ditulis oleh peneliti lokasi penelitian, objek penelitian, fokus penelitian penelitian yang dilakukan oleh Mahdi Andi mengenai pendapat ulama mengenai praktik jual beli ikan yaitu dengan cara pembelantik (pembeli) memberi harga kepada penjual (pencari ikan) dengan harga yang terlalu rendah, sangat berbeda dengan harga dipasaran oleh pembelantik sesuai dengan harga musiman, sehingga walau harga ikan tinggi di pasaran tetapi jika musim ikan maka ikan yang jual akan tetap diberi harga rendah dikarenakan sedang musim ikan. Sedangkan penulis membahas mengenai praktik jual beli gula merah yang bahan bakunya diambil dilahan orang lain. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ego Feriadi dengan NIM 180102040395 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2022<sup>24</sup> dengan judul "Persepsi Ulama Kotabaru Tentang Jual Beli Dedak Di Pabrik Penggilingan Padi Desa Gedambaan". Yang menjadi pembeda dari penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah lokasi

---

<sup>23</sup> Mahdi Andi Kusuma, "*Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Terhadap Praktik Jual Beli Ikan*" (Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah) (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari), 2022).

<sup>24</sup> Ego Feriadi, "*Persepsi Ulama Kotabaru Tentang Jual Beli Dedak di Pabrik Penggilingan Padi*" ((Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah) (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari), 2022).

penelitian dan pada penelitian yang ditulis oleh Ego Feriadi berfokus pada pendapat ulama sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada praktik jual beli. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai jual beli.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penelitian yang dibahas, maka perlu penulisan sistematika yang isinya dibagi dalam lima bab, yang dimana nantinya akan dibahas setiap bab. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisikan gambaran atau biasa sering disebut latar belakang penelitian. Setelahnya terdapat rumusan masalah yang mana isinya adalah pertanyaan- pertanyaan yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian tujuan masalah yang isinya adalah tujuan penulis dalam melakukan penelitiannya. Lalu ada definisi beberapa istilah yang digunakan pada judul. Selanjutnya ada kajian pustaka yang isinya menjelaskan perihal perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah lalu. Terakhir disebut sistematika penulisan karena didalamnya menjelaskan tentang kaidah atau aturan dalam penulisan.

Bab II, membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dengan masalah yang diteliti yaitu dari pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, macam-macam jual beli terlarang dan hikmah dalam jual beli yang selanjutnya akan menjadi bahan acuan untuk bahan analisis pada bab IV.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang isinya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam mengumpulkan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya. Laporan hasil penelitian ini menguraikan dengan jelas hasil penelitian, yang terdiri dari identitas dan hasil wawancara masyarakat mengenai praktik jual beli gula merah yang bahan bakunya diambil di lahan orang lain.

Bab V, adalah bagian penutup yang mana isinya menarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah didalam bab I pendahuluan, untuk memajukan kesesuaian dari masalah yang diteliti, yang nantinya untuk memudahkan pembaca mengetahui hasil dari penelitian dengan cepat. Kemudian bab ini juga memuat beberapa saran dan masukan yang bermanfaat berkenaan dengan penelitian.